



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MOHAMMAD ZYN
KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus yang memberikan layanan secara profesional;
- b. bahwa memperhatikan Surat Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Timur, tanggal 25 April 2022 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan nomor izin 8120016221279 serta Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur nomor 445/6533/102.4/2022, tentang Persetujuan Teknis Izin Berusaha RSUD dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang dengan jenis dan klasifikasi RS adalah RS Umum Kelas B; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Bupati Sampang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-

- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

- tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);
 14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 39 tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 39);
 15. Peraturan Bupati Sampang Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 56);
 16. Peraturan Bupati Sampang Nomor 131 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 131);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MOHAMMAD ZYN KABUPATEN SAMPANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang.
5. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis atau unit organisasi bersifat khusus dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat UOBK adalah institusi pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
8. Otonomi adalah kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah;
9. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah RSUD dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang yang selanjutnya disebut RSMZ.
10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) RSMZ adalah UOBK yang merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) RSMZ sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang merupakan seorang tenaga medis dan memiliki kemampuan serta keahlian di bidang perumahsakitian.
- (3) Direktur sebagaimana tersebut dalam ayat (2) menyampaikan laporan keuangan, laporan penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah dan laporan bidang kepegawaian kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana secara berkala.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi RSMZ terdiri dari :
 - a. Pemilik adalah Bupati;
 - b. Representatif Pemilik adalah Dewan Pengawas;
 - c. Direktur;
 - d. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan, membawahi :
 - 1) Bagian Umum dan Tata Usaha, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional
 - 2) Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional
 - 3) Bagian Klaim, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional
 - e. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi :
 - 1) Bidang Komunikasi, Diklat dan Penelitian, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional
 - 2) Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional
 - 3) Bidang Penunjang, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional
 - f. Komite/Tim;
 - g. Satuan Pengawasan Internal (SPI);
 - h. Instalasi; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya.

- (2) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
 - a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan RSUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. Merumuskan penetapan kebijakan teknis RSUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. Menyusun RSB;
 - d. Menyiapkan RBA;
 - e. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis serta anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan RSUD kepada Bupati; dan
 - h. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.
- (4) Wakil Direktur dipimpin oleh Pejabat Struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (5) Masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan;
- (6) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan;

Bagian Ketiga

Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan

Pasal 4

- (1) Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu menyelenggarakan tugas Direktur dalam pengelolaan administrasi umum dan keuangan meliputi perumusan kebijakan, pengembangan, pengkoordinasian, pengawasan, pembinaan dan pengendalian kegiatan administrasi umum dan keuangan serta unit dibawah koordinasinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d, Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian perumusan strategi dan kebijakan umum dan keuangan;
- b. Perencanaan dan pengembangan ketatausahaan, kepegawaian, perencanaan program dan evaluasi bagian dan unit dibawah koordinasinya;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, perencanaan program dan evaluasi bagian dan unit dibawah koordinasinya;
- d. Pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan bagian dan unit dibawah koordinasinya;
- e. Pengawasan dan pengendalian dan pengkoordinasian bagian dan unit dibawah koordinasinya;
- f. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan bertanggung jawab kepada Direktur; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf 1

Bagian Umum dan Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Bagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas pokok bertanggung jawab merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan dan Kepegawaian rumah sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1, Bagian Umum dan Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan urusan kesekretariatan meliputi urusan surat menyurat, tata kearsipan, administrasi perjalanan dinas dan administrasi umum rumah sakit;
 - b. Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan rumah sakit;
 - c. Perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia rumah sakit;
 - d. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. Peningkatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - f. Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha bertanggung jawab kepada Direktur dan Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan;
 - g. Pengkoordinasian dengan Bagian dan Bidang yang setara; dan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur dan Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan.

Paragraf 2

Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 6

- (1) Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok bertanggung jawab merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pengelolaan administrasi Keuangan rumah sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2, Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan urusan keuangan rumah sakit;
 - b. Pengelolaan bahan dan penyusunan rencana anggaran rumah sakit;
 - c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi Keuangan rumah sakit;
 - d. Pengelolaan bahan pertanggung jawaban Keuangan rumah sakit;
 - e. Pengkoordinasian dengan Bagian dan Bidang yang setara; dan
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur dan Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan.

Paragraf 3

Bagian Klaim, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 7

- (1) Bagian Klaim, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan klaim rumah sakit, evaluasi dan pelaporan administrasi rumah sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 3, Bagian Klaim, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi pendapatan rumah sakit;
 - b. Pengelolaan bahan dan pengajuan klaim rumah sakit;
 - c. Pengelolaan administrasi laporan Kinerja, pertanggungjawaban dan laporan kinerja rumah sakit lainnya (LAKIP/SAKIP/LPPD/LKPJ/SIMRS dan lain-lain);
 - d. Pengkoordinasian dengan Bagian dan Bidang yang setara; dan
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur dan Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan.

Bagian Keempat Wakil Direktur Pelayanan

Pasal.....

Pasal 8

- (1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas pokok membantu menyelenggarakan tugas Direktur dalam pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan rumah sakit meliputi perumusan kebijakan, pengembangan, pengkoordinasian, pengawasan, pembinaan dan pengendalian kegiatan pelayanan Kesehatan rumah sakit serta Instalasi dibawah koordinasinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja dan kegiatan pelayanan Kesehatan rumah sakit;
 - b. Pelaksanaan dan penyelenggaraan teknis dibidang pelayanan Kesehatan;
 - c. Perencanaan, pengkoordinasian dan pengembangan pelayanan Kesehatan rumah sakit;
 - d. Pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan bidang pelayanan kesehatan dan Instalasi dibawah koordinasinya;
 - e. Pengawasan dan pengendalian bidang dan Instalasi dibawah koordinasinya;
 - f. Wakil Direktur Pelayanan bertanggung jawab kepada Direktur; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf 1

Bidang Komunikasi, Diklat Dan Penelitian

Pasal 9

- (1) Bidang Komunikasi, Diklat dan Penelitian mempunyai tugas pokok bertanggung jawab merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan komunikasi/ hubungan pelanggan rumah sakit, kehumasan dan marketing serta Diklat dan Penelitian rumah sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 1, Bidang Komunikasi, Diklat dan Penelitian mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan urusan komunikasi/ hubungan pelanggan rumah sakit;
 - b. Pengelolaan pengembangan bidang komunikasi, diklat dan penelitian rumah sakit;
 - c. Perencanaan kebutuhan diklat dan penelitian rumah sakit;
 - d. Pengkoordinasian dengan Bagian dan Bidang yang setara; dan
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan.

Paragraf.....

Paragraf 2

Bidang Pelayanan Medis Dan Keperawatan

Pasal 10

- (1) Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas pokok bertanggung jawab merencanakan, mengorganisasikan, memastikan pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan, melakukan pengendalian, pengawasan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan, pelaksanaan pasien safety, bertanggung jawab atas evaluasi pelayanan medis dan keperawatan serta pengembangan produk pelayanan medis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2, Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan terhadap kegiatan pelayanan medis dan keperawatan;
 - b. Penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur (SOP) pelayanan dan standar pelayanan minimal (SPM) minimal 1 (satu) tahun sekali;
 - c. Pelaksanaan peningkatan mutu dan profesionalisme pelayanan Asuhan keperawatan dan medis;
 - d. Pembinaan terhadap kegiatan pelayanan medis dan keperawatan serta Instalasi dibawahnya;
 - e. Pengkoordinasian dengan Bagian dan Bidang yang setara; dan
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur dan Wakil Direktur Pelayanan.

Paragraf 3

Bidang Penunjang

Pasal 11

- (1) Bidang Penunjang mempunyai tugas pokok bertanggung jawab merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan melakukan pengendalian serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penunjang yang meliputi pengadaan sarana prasarana rumah sakit baik medis maupun non medis, pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, pemeliharaan limbah, air bersih, pelaksanaan K3RS serta bertanggung jawab atas evaluasi kegiatan bidang penunjang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 3, Bidang Penunjang mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan, pengkoordinasian, penggerakan kegiatan dan pengadaan kebutuhan penunjang pelayanan rumah sakit;
 - b. Pelaksanaan pengadaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan serta kebutuhan penunjang pelayanan rumah sakit;
 - c. Pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah/ barang milik negara;

- d. Pengkoordinasian dengan Bagian dan Bidang yang setara; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur dan Wakil Direktur Pelayanan.

BAB III
URAIAN TUGAS, FUNGSI SERTA
TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 12

- (1) RSMZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan (*kuratif*), pemulihan (*rehabilitatif*), upaya peningkatan (*promotif*), pencegahan terjadinya penyakit (*preventif*) dan melaksanakan upaya rujukan serta pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSMZ mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kewenangan di bidang pelayanan kesehatan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - c. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
 - d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dan pemberian pelayanan kesehatan;
 - e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
 - f. perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan, kegiatan penunjang medik dan non medik serta kegiatan pelayanan rujukan;
 - g. pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, pengklaiman jaminan kesehatan, pelaporan rumah sakit, prasarana dan sarana rumah sakit;
 - h. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang kesehatan;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 13

- (1) RSMZ merupakan UOBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) mempunyai hubungan kerja

antara RSMZ dan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang bersifat koordinasi.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan daerah.
- (3) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan daerah dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi harus :
 - a. mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan;
 - b. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; dan
 - c. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII PENGISIAN JABATAN

Pasal 15

- (1) Pejabat pada UOBK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Manajemen RSMZ diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai yang menduduki jabatan tertentu pada RSMZ wajib memenuhi persyaratan kompetensi meliputi :

- a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai yang menduduki jabatan tertentu di RSMZ harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
 - (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
 - (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
 - (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
 - (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta etika pemerintahan.
 - (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian/keterampilan.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Direktur UOBK RSMZ.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta jumlah masing-masing pejabat fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas merekomendasikan kewenangan klinis kepada direktur melalui komite
- (5) Pertanggungjawaban pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :

- a. Jabatan fungsional pertama dan muda berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional untuk UOBK RSUD Kelas B; dan
- b. Jenjang jabatan fungsional Madya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur.

Pasal 17

Pada RSMZ juga dapat dibentuk Satuan Organisasi yang bersifat non struktural seperti komite-komite, Satuan Pengawas Internal, Unit hubungan masyarakat, dan Instalasi yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada direktur.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan RSMZ dapat bersumber dari penerimaan rumah sakit, anggaran pemerintah, subsidi pemerintah, anggaran pemerintah daerah, subsidi pemerintah daerah atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tersebut dalam Ayat (1), sumber pembiayaan RSMZ dapat berasal dari pinjaman.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pejabat yang menjalankan tugasnya berdasarkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan pelantikan pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Bagan Struktur Organisasi RSMZ sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sampang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sampang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 30 Maret 2023

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 30 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM.

Pembina Utama Madya
NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR : 24